



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Agen Tiket Kapal Subsidi, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 20 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 16/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 20 Januari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 9 September 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun, dan
 2. Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan pada saat Pemohon pergi merantau ke Papua yaitu pada Desember 2007, Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari kabar teman Pemohon di Nunukan, dan kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon pulang ke Nunukan Termohon dan ternyata Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil hubungan dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, sejak Pemohon pulang ke Nunukan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi yang baik serta pisah rumah dengan Termohon yang hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun berturut-turut;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang harmonis tidak akan terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 9 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer BKD Nunukan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke Pasar Baru sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan sejak bulan Desember 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk mencari kerja, namun karena Termohon tidak sabar menunggu kedatangan Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 2 orang anak dengan suami barunya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama suami barunya yang bernama Jenggo;
- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Nunukan, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer RSU, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Desember 2008 Pemohon kerja ke Papua;
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang sudah berpisah rumah karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **Rusdi bin H. Akhmad Karim** dan **Rubiansyah bin Karimiatu** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah berhubungan dan saling bersesuaian, bahkan telah mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pada saat Pemohon pergi kerja ke Papua pada tahun 2007 dan ketika Pemohon pulang ke Nunukan pada tahun 2012 diketahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Jenggo bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg. dan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Mulyadi, LC., M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	225.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	316.000,00

Nunukan, 13 Februari 2015
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)